



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan Saputra
Tempat lahir	: Tangerang.
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 23 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan Guru PKGC Rt. 005/001 Ds. Pesanggrahan Kec. Solear Kab. Tangerang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Supir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bks, tanggal 30 Januari 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Bks tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/ PN Bks tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI nO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” sebagaimana yang didakwakan dalam subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sedotan berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih,
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;

atau jika Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **ENDANG SUHARYANTO Als. RAGIL Bin SUMADI KURNIAWAN SAPUTRA** pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Pelabuhan tanjung priok Jakarta , yang mana Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **(sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Kontainer di pelabuhan tanjung Priok dan bertemu dengan Sdr. INDRA (belum tertangkap) yang menawarkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa , selanjutnya terdakwa membeli paketan shabu sebanyak 01 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika golongan

Halaman 3 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bukan tanaman jenis shabu shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Indra untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 18.30 Wib terdakwa memasukkan 01 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan shabu tersebut ke dalam sedotan berwarna merah yang terdakwa bungkus dengan kertas Tissue , kemudian terdakwa masukkan kedalam kaos kaki warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai , selanjutnya terdakwa pergi menuju KFC yang berada di harapan Indah untuk bertemu dengan teman terdakwa , sekira jam 20.30 Wib ketika terdakwa sedang duduk dipinggir jalan depan KFC Harapan Indah, datang saksi M. M TIMOR, ANTON HAT, YHUDA IBROHIM YUSUF, SKM (saksi adalah anggota kepolisian Metro Bekasi Kota) bahwa di sekitar tempat kejadian sering adanya transaksi narkoba jenis shabu selanjutnya Tim melakukan penyelidikan, pada saat penyelidikan sudah mengamati gerak-gerik terdakwa setelah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, kemudian setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya anggota polisi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk ,setelah itu anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- Selanjutnya saksi saksi M. M TIMOR, ANTON HAT, YHUDA IBROHIM YUSUF, SKM menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr. Indra (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 42 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si,.,M.Si, Rieska Dwi

Halaman 4 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.Si., M.Si dan Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih **0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram** dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih **dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram** setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **ENDANG SUHARYANTO Ais. RAGIL Bin SUMADI KURNIAWAN SAPUTRA PARYONO** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **ENDANG SUHARYANTO Ais. RAGIL Bin SUMADI KURNIAWAN SAPUTRA** pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan KFC harapan Indah Jln. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan satria Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 18.30 terdakwa pergi menuju ke KFC Harapan Indah untuk bertemu dengan temanya, dengan membawa 01 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan shabu tersebut ke dalam sedotan berwarna merah yang terdakwa bungkus dengan kertas Tisu, kemudian terdakwa masukkan kedalam kaos kaki warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan saat ketika terdakwa sedang duduk menunggu temannya sekira jam 20.30 Wib, datang saksi M. M TIMOR, ANTON HAT, YHUDA IBROHIM YUSUF, SKM (ketiga saksi adalah anggota

Halaman 5 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



kepolisian Metro Bekasi Kota) yang sedang melakukan observasi wilayah dan setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa, kemudian setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa selanjutnya anggota polisi langsung menghampiri terdakwa yang sedang duduk, setelah itu anggota Polisi langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.

- Selanjutnya saksi saksi saksi M. M TIMOR, ANTON HAT, YHUDA IBROHIM YUSUF, SKM menanyakan kepada terdakwa mengenai asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut dan kemudian terdakwa mengakui jika shabu-shabu itu hasil terdakwa membeli dari Sdr. . Indra (belum tertangkap) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 42 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih **0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram** dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih **dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram** setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa **ENDANG SUHARYANTO Als. RAGIL Bin SUMADI KURNIAWAN** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.M. TIMOR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Metro Bekasi Kota
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saksi bersama dengan sdr. ANTON HAT dan saksi YUDHA IBROHIM YUSUF telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari seorang warga yang tidak dikenal bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah tidak lama mengamati dan melakukan pemantauan disekitar lokasi dan dipastikan ada seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, selanjutnya saksi langsung menghampiri dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa
- Bahwa saat itu saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Indra.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Halaman 7 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YHUDA IBROHIM YUSUF, SKM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Metro Bekasi Kota
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saksi bersama dengan sdr. ANTON HAT dan saksi M.M. TIMOR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari seorang warga yang tidak dikenal bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah tidak lama mengamati dan melakukan pemantauan disekitar lokasi dan dipastikan ada seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, selanjutnya saksi langsung menghampiri dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa
- Bahwa saat itu saksi dan tim berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. Indra.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang duduk di pinggir jalan sedang menunggu teman perempuannya yang terdakwa kenal melalui facebook, lalu anggota Polisi menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan shabu-shabu.
- Bahwa shabu-shabu yang berhasil ditemukan oleh Petugas polisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari sdr. Indra sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Minggu 12 November 2017 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2017;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) batang sedotan berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 9 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih;

- Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 42AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan Kuswardani, S.Si., M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa setelah terdakwa dan dilakukan penggeledhan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah membeli shabu dari sdr. Indra sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Minggu 12 November 2017 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2017;

Halaman 10 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 42 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah :

1. Setiap orang;

Halaman 11 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa yang notabene sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, ternyata di persidangan telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan, sehingga tidak dikhawatirkan adanya error in persona, maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan terpenuhinya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena unsur tersebut bersifat limitatif, maka apabila salah satu dari sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan oleh Petugas polisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa yang di beli oleh terdakwa dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 42 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menguasai atau menyimpan shabu, namun saat itu tidak sedang dalam keadaan penyerahan untuk jual beli atau sedang dalam transaksi jual beli shabu dan menurut keteranganya shabu itu adalah miliknya. Maka unsur kedua “ Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, adapun unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidairnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **ENDANG SUHARYANTO Als. RAGIL Bin SUMADI KURNIAWAN** yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya maka unsur setiap orang ini telah terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, oleh karena unsur tersebut bersifat limitatif, maka apabila salah satu dari sub unsurnya terpenuhi, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, di persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakwa pernah ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polrestro Bekasi Kota Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 20.30 Wib bertempat di depan KFC Harapan Indah Jl. Harapan Indah Raya Kel. Medan satria Kec. Medan Satria Kota Bekasi, sewaktu duduk di pinggir jalan sedang menunggu teman perempuannya yang terdakwa kenal melalui facebook, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersimpan di dalam kaos kaki warna hitam bagian kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa.



Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Indra (belum tertangkap) di Pelabuhan Tanjung priok Jakarta dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 42 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dan Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram setelah diperiksa yang telah melakukan pemeriksaan laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; Maka oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa tidak beralasan hukum, maka Pembelaan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi bagi Terdakwa atas kesalahannya dan agar tidak mengulangi perbuatan pidana serta dapat diterima ditengah tengah masyarakat, selain itu juga sebagai upaya preventif yaitu diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan, sehingga putusan yang dijatuhkan Majelis memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat Represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi hukuman agar penegakan hukum dapat tercapai dan putusan ini juga bersifat Edukatif yang artinya putusan ini merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis untuk tetap mempertahankan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa barang bukti berupa batang sedotan berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Halaman 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam perberantasan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan Saputra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Endang Suharyanto Als Ragil Bin Sumadi Kurniawan Saputra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang sedotan berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan

Halaman 17 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis shabu dengan berat netto 0,1667 (nol koma satu enam enam tujuh) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih dan setelah pemeriksaan hasil lab dengan sisa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,1202 (nol koma satu dua nol dua) gram terbungkus kertas tissue berwarna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari : Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Setia Rina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Satibi, S.H.,M.H. dan Dandy Wilarso, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 19 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Achmad Satibi, S.H.,M.H. dan Avia Uchriana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Satibi, S.H.,M.H

Setia Rina, S.H., M.H.

Avia Uchriana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Dewi, S.H.